

JURNAL

**HONORARIUM ADVOKAT YANG DAPAT
DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG**



Diajukan oleh :

Patricko Octovianno Untajana

NPM : 120510791

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

**HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL
HONORARIUM ADVOKAT YANG DAPAT
DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG**



Diajukan oleh :

Patricko Octovianno Untajana

NPM : 120510791

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Aryadi", written over a vertical line.

G. Aryadi, S.H., M.H.

**Mengetahui
Dekan,**



Dr. Endro Susilo, S.H., LL.M.

HONORARIUM ADVOKAT YANG DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Patricko Octovianno Untajana

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Email: patricko.untajana@gmail.com

Abstract

The advocate as one of law enforcement as potential perpetrators of money laundering. The Financial Action Task Force (FATF) mention that the advocates are particularly susceptible to money-laundering scheme that is very complex because of the ability that allows it to be able to move flexibly. Advocates who serve as "Gatekeepers" utilizing existing confidentiality provisions in the regulations and the code of ethics of advocate. Normative legal was used as research methodology, namely research focuses on norms and required secondary data. The research aims to be able to give instructions concerning the Honorarium as what should be avoided by advocates. The results of research that the Honorarium of advocate can be categorized as a criminal offence of money laundering was not there and is not set in the positive law of Indonesia. advocates could not be prosecuted as the perpetrator of the criminal offence of money laundering when received honorarium from a client who is a suspected criminal offence.

Keywords: *The Advocate Honorarium, Criminal Offence, Money Laundering*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa kedudukan Advokat sebagai penegak hukum di Indonesia. Selain Advokat juga ada profesi lain yang merupakan penegak hukum, antara lain Hakim, Jaksa, dan Polisi. Ada yang menyatakan bahwa masyarakat pun sebagai penegak hukum dalam pengertian yang luas. Profesi penegak hukum ini yang diharapkan dapat menjadi pilar-pilar penting dalam menopang keadilan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara di Indonesia.

Sebagai penyandang status profesi yang terhormat dan mulia (*Officium Nobile*) mempunyai tanggung jawab yang besar menegakan keadilan dalam dunia hukum. Advokat haruslah dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat atau klien yang mengalami masalah hukum tanpa membeda-bedakan latar belakang mereka. Pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menuturkan bahwa; "Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membeda-bedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial dan budaya".

Advokat dalam mendampingi klien harus bersungguh-sungguh atau secara maksimal dalam membela kepentingan kliennya. Pembelaan yang dilakukan oleh Advokat secara maksimal dimaksudkan agar kepentingan dari kliennya dapat terlindungi dari segala bentuk ancaman. Berusaha keras dengan mengandalkan keahliannya dalam bidang hukum dan dengan didasarkan pada komitmennya sebagai penegak hukum. Ketika kepentingan kliennya bertentangan dengan kepentingan pribadi Advokat dan kepentingan pihak lainnya, pasti yang diutamakan adalah kepentingan kliennya sebagai bentuk totalitas kinerja profesi Advokat.

Hubungan antara Advokat dan kliennya dipandang dari Advokat sebagai *officer of the court*, yang mempunyai dua konsekuensi yuridis sebagai berikut;

1. Pengadilan akan memantau bahkan memaksakan agar Advokat selalu menuruti ketentuan Undang-Undang atau kepantasan kepada kliennya, antara lain membela kliennya semaksimal mungkin sesuai dengan kewajiban *fiduciary* yang disandangnya.
2. Akan tetapi, dilain pihak, karena Advokat harus membela kliennya semaksimal mungkin tanpa kompromi, maka Advokat haruslah hati-hati jika dia dihadapkan untuk membela kliennya, mungkin dengan tunduk sepenuhnya pada aturan hukum yang berlaku, seperti yang disebutkan dalam *Canon 7* dari *Code of Professional Responsibility* dari Advokat di Amerika Serikat bahwa Advokat haruslah mewakili kliennya secara habis-habisan (*zealous*)

dalam batas-batas hukum yang berlaku. “*A lawyer should represent a client zealously within the bounds of the law*”¹.

Advokat dalam bertindak harus tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum. Tidak melakukan tindakan yang tercela, dan menghormati kode etik Advokat beserta nilai-nilai luhur profesi hukum.

Lingkup kerja Advokat berkaitan dengan bidang litigasi dan non litigasi. Pekerjaan dibidang litigasi berhubungan dengan pendampingan klien di Pengadilan, mulai dari tahap penyidikan ditingkat Kepolisian, penuntutan oleh jaksa, pemeriksaan oleh hakim ditingkat pengadilan. Sedangkan pada bidang non-litigasi yaitu aktivitas profesi Advokat di luar pengadilan. Bidang-bidang tersebut meliputi;

1. Memberi pelayanan hukum (*legal service*);
2. Memberi nasihat hukum (*legal advice*), dengan peran sebagai penasehat hukum (*legal adviser*);
3. Memberi pendapat hukum (*legal opinion*);
4. Mempersiapkan dan menyusun kontrak (*legal drafting*);
5. Memberikan informasi hukum;
6. Membela dan melindungi hak asasi manusia;
7. Memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma (*pro bono legal*)

¹Munir Fuady, 2005, *Dalam Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 33-34.

aid) kepada masyarakat yang tidak mampu atau lemah.²

Jasa-jasa yang telah dilakukan oleh Advokat maka dia berhak untuk mendapatkan sejumlah imbalan atau honorarium. Besaran honorarium yang diterima Advokat ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan kliennya. Kesepakatan yang dibuat tidak memiliki batasan oleh undang-undang atau kode etik Advokat sehingga bayaran kepada seorang Advokat dapat berjumlah sangat besar. Biasanya unsur kerumitan dalam sebuah perkara yang menjadi tolak ukur penentuan besar honorarium jasa Advokat. Perlu diingat mengenai hal yang diatur dalam Kode Etik Advokat dalam BAB III Pasal 4 Butir d bahwa; “Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.”

Menegaskan kepada Advokat untuk tidak membebani klien dengan honorarium yang tidak dapat disanggupi. Kesepakatan besaran honorarium atas jasa Advokat harus ditentukan secara wajar. Yang dimaksud dengan “secara wajar” adalah dengan memperhatikan risiko, waktu, kemampuan, dan kepentingan klien.

Disisi lain tentang perkembangan kejahatan yang semakin rumit, akibat kemajuan teknologi dan lahirnya modus-modus operandi baru yang mengharuskan aparat penegak hukum berusaha lebih giat dalam memberantas kejahatan. Perkembangan teknologi yang cukup pesat disatu sisi sangat membantu kehidupan manusia,

namun disisi lain dimanfaatkan oleh orang atau kelompok orang sebagai alat dalam melakukan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan menghasilkan harta kekayaan yang sifatnya ilegal. Hasil dari kejahatan (*Criminal Proceeds*) ingin disamarkan asal-usulnya agar perolehannya dapat terlihat berasal dari suatu kegiatan yang sah. Adapun yang melatar belakangi para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu dari kejahatan yang menghasilkan (*proceeds of crime*), memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan dari aparat yang berwenang kepada pelakunya, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk mengembangkan aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam mencampurnya dengan bisnis yang sah.³

Kegiatan menyamarkan asal-usul dana haram (*Illegal Money*) diistilahkan sebagai Pencucian Uang (*Money Laundering*). Pencucian uang merupakan suatu tindak pidana yang bersifat lanjutan. Artinya kejahatan ini sebagai tindak pidana yang dilakukan untuk menjadi penyempurna dalam tindak pidana utama (*Predicate Crime*). Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana yang memicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyeludupan barang/tenaga kerja/imigran, perbankan, narkotik,

² V. Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, hlm. 21.

³ Pathorang Halim, 2013, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Jakarta, hlm. 2.

psikotropika, perdagangan budk/wanita/anal/senjata gelap, penculikan, terorisme, penggelapan, dan sebagainya.

Rumusan definisi tindak pidana pencucian uang secara universal dan komprehensif masih belum ada. Negara-negara lainnya lebih memilih membuat definisi sendiri berdasarkan perspektifnya. Secara populer dapat dijelaskan bahwa aktivitas pencucian uang merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *criminal organization*, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, penyuapan, perdagangan narkoba, kejahatan kehutanan, kejahatan lingkungan hidup, dan tindak pidana lainnya dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan, atau mengaburkan asal usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana.⁴ Hukum positif di Indonesia, tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk definisinya dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1), dengan penjelasan tambahan atas unsur-unsur tindak pidana pencucian uang pada Pasal 3, 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,

menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerimanya dan menguasainya.⁵

Penjelasan yang telah diuraikan diatas mengenai modus pencucian uang bisa saja dilakukan dengan bantuan Advokat. Honorarium Advokat menjadi media dalam melakukan pencucian uang dengan memanfaatkan tidak adanya aturan tentang batas honorarium, membuka pintu untuk mengadakan transaksi dalam jumlah besar bahkan tidak wajar antara klien kepada Advokat.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menjelaskan bahwa; “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.” Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menjelaskan bahwa; “Advokat tidak dapat diidentikan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan /atau masyarakat.”

Pasal – pasal tersebut mengisyaratkan bahwa Advokat tidak dapat dituntut oleh pihak berwajib apabila menerima honorarium dari kliennya yang harta kekayaannya diduga berasal dari suatu tindak pidana. Honorarium tersebut merupakan

⁴ *Ibid.*, hlm. 1.

⁵ Supriadi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, www.negarahukum.com/hukum/1562.html, 23 Februari 2016.

upah atas Jasa Hukum yang telah diberikan oleh Advokat sehingga menurut hukum positif adalah sesuatu yang legal. Disisi lain, pendapat yang berseberangan disampaikan oleh pengamat hukum pidana, Gandjar L Bondan. Menurut Gandjar, Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UUTPPU”) melarang setiap orang menerima atau menguasai penempatan, berdasarkan hubungan transaksi apapun harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana.⁶ Benturan antara norma hukum menjadikan masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Perlu pengkajian lebih komperhensif mengenai kriteria honorarium advokat dari seorang pelaku tindak pidana. Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin meneliti mengenai Honorarium Advokat Yang Dapat Dikatakan Sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dilakukan untuk memperoleh data tentang bagaimana pengaturan mengenai honorarium advokat yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang.

Tinjauan Pustaka.

1. Pemberian Honorarium Kepada Advokat
 - a. Pemberian Honorarium

⁶ Ilman Hadi, *Honorarium Advokat dari Pelaku Pencucian Uang*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fa49640858f9/honorarium-advokat-dari-pelaku-pencucian-uang>, diakses 11 Maret 2016.

Pengertian pemberian dalam kamus hukum adalah suatu anugerah atau hadiah.⁷ Pengertian pemberian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyerahkan (membagikan, menyampaikan) sesuatu.

Pengertian Honorarium pada Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yaitu, “Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien”. Pengertian Honorarium juga dijelaskan dalam kamus hukum yaitu, upah atau imbalan atas jasa yang diberikan kepada pengarang, penerjemah, pengacara, konsultan; upah di luar gaji (*Fee*).⁸

b. Advokat

Pengertian Advokat pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dikatakan; Advokat adalah orang yang berprofesi memeberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Black’s Law Dictionary mendefenisikan Advokat sebagai;

“one who assits, defends, or pleads for another. One who rendrs legal advice and aid and pleads the

⁷ M. Marwan & Jimmy P, *Op. Cit*, hlm. 496.

⁸ *Ibid*, hlm. 225.

cause of another before a court or a tribunal. A person learned in the law and duly admitted to practice, who assists his client with advice, and pleads for him in open court. An assistant, adviser; plead for cause”.

Artinya, seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain dihadapan pengadilan. Seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk yang bersangkutan dihadapan pengadilan. Seorang asisten, penasihat, atau pembicara untuk kasus-kasus.

Saat seseorang menjadi Advokat, ada hal-hal yang harus tetap di jaga. Kode Etik Advokat serta dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengatur mengenai hak dan kewajiban yang harus di jalankan oleh seorang Advokat. Bersikap baik dan menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama teman sejawat, masyarakat, maupun klien. Kewajiban-kewajiban Advokat antara lain meliputi :

1) Menegakkan hukum termasuk supremasi hukum dan hak asasi manusia.

- 2) Memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat.
 - 3) Memberikan bantuan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa suatu perkara pidana baik atas permintaan sendiri maupun karena penunjukan organisasi profesi.
 - 4) Bersikap sopan terhadap semua teman sejawat dan mempertahankan martabat advokat.
 - 5) Dalam menentukan besarnya honorarium, wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
 - 6) Memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan tetap menjaga rahasia tersebut setelah sampai berakhir hubungannya dengan klien
 - 7) Memberikan surat dan keterangan apabila perkara akan diurus avokat baru dengan memperhatikan hak retesi.
 - 8) Wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.
 - 9) Menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ditangani kepada klien.
- Hak-hak yang dimiliki oleh seorang Advokat antara lain, yaitu;
- 1) Hak kebebasan dan kemandirian (independen).

- 2) Hak imunitas.
- 3) Hak meminta informasi.
- 4) Hak untuk menjalankan praktek peradilan di seluruh wilayah Indonesia.
- 5) Hak berkedudukan sama dengan penegak hukum lain.
- 6) Hak memperoleh honorarium dan melakukan retensi.
- 7) Hak untuk melindungi dokumen dan rahasia klien.

2. Tindak Pidana Pencucian Uang

a. Pelaku Tindak Pidana.

Pengertian pelaku adalah orang yang melakukan sesuatu perbuatan, pemeran, pemain, yang melakukan suatu perbuatan, yang merupakan pelaku utama dalam perbuatan situasi tertentu.⁹

Pengertian pidana dalam kamus hukum adalah hukum publik yang mengancam perbuatan yang melanggar hukum dengan pidana atau hukuman.¹⁰ Moeljatno. merumuskan hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk;

- 1) Menentukan perbuatan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan

disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹¹

Pengertian tindak pidana (*Strafbaar feit*) menurut Van Apeldoorn yaitu suatu pelanggaran tata tertib hukum (*rechtsorde*) umum dan tidak melihat dalam peristiwa pidana itu suatu pelanggaran itu suatu pelanggaran kepentingan-kepentingan khusus (*bijzondere belangen*) dari pada individu. Menurut Moeljatno tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan.

⁹ <http://www.artikata.com/arti-369605-pelaku.html>, diakses 15 Maret 2016.

¹⁰M. Marwan, & Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Cetakan I, Realiry Publisher, Surabaya, hlm. 550.

¹¹ Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 1.

Pengertian pelaku tindak pidana (*deader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat pada Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjajikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.¹²

Sejalan dengan penjelasan pada Pasal 55 ayat (1) KUHP bahwa pelaku tindak pidana dapat digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu;

- 1) Mereka yang melakukan tindak pidana (*Pleger*)
Perbuatan tindak pidana secara langsung dilakukan sendiri oleh pelaku. Mulai dari

adanya permulaan sampai pada unsur terakhir terciptanya suatu perbuatan pidana. Pertanggung jawaban pidana pun dilimpahkan pada yang membuat perbuatan pidana.

- 2) Mereka yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*)

Perbuatan tindak pidana tidak dilakukan secara langsung oleh orang yang mempunyai ide, melainkan dengan menyuruh orang lain. Pertanggung jawaban pidana secara langsung ditujukan kepada orang yang menyuruh tersebut. Orang yang disuruh dapat terhindar dari tuntutan pidana apabila orang yang menyuruh memakai ancaman, atau tindakan kekerasan.

- 3) Mereka yang turut serta melakukan (*Medepleger*)

Perbuatan tindak pidana dilakukan secara bersama-sama antara orang menyuruh dan orang yang disuruh. Orang yang menyuruh terlibat secara langsung dalam melakukan tindak pidana.

- 4) *Uitlokker*

Sama halnya dengan *Doen Pleger*, hanya saja orang yang menyuruh memanfaatkan kekuasaan atau martabatnya untuk menyuruh seseorang melakukan tindak pidana.

¹² Lisa, *Pelaku Tindak Pidana (Deader)*, <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2014/01/pelaku-tindak-pidana-dader.html>, diakses pada 15 maret 2016.

b. Pencucian Uang

Pengertian pencucian uang diatur pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Maksud dari unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dilihat pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;

Pasal 3 : “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 4 : “Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal

usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 5 ayat (1) : “Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 6 ayat (1) : “Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.”

Menurut Neil Jensen, *Money Laundering* diartikan sebagai proses perubahan keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang melawan

hukum menjadi aset keuangan dan terlihat seolah-olah diperoleh dari sumber-sumber yang bersifat legal. Pengertian pencucian uang menurut Prof. M. Giovanoli dari Bank for International Settlements membuat pengertian berupa: suatu proses dengan mana aset-aset pelaku, terutama aset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset-aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah.¹³

Dari beberapa definisi diatas bahwa inti dari pencucian uang adalah untuk menyembunyikan asal asul perolehan harta kekayaan dari suatu tindak pidana, agar dapat terlihat sebagai sesuatu yang sah sehingga tidak membuat curiga aparat penegak hukum.

Dalam melakukan kegiatan pencucian uang, secara umum melewati beberapa tahapan, yaitu;

1) *Placement*

Tahap ini dimana pemilik dana haram (illegal money) menempatkan uangnya ke dalam sistem keuangan. Fase ini merupakan tahap pertama dalam melakukan proses pencucian uang.

2) *Layering*

Tahap pelapisan yang berisis kegiatan-kegiatan untuk menghilangkan jejak atau ciri-ciri asli dari uang hasil kejahatan tersebut. Tindakan ini dapat berupa mentransfer ke negara lain dalam bentuk uang asing atau pembelian saham pada bursa efek menggunakan deposit yang di bank "A" untuk meminjamkan uang di bank "B" dan sebaliknya.

3) *Integration*

Tahap menyatukan uang hasil kejahatan yang telah melalui proses layering dalam suatu proses arus keuangan yang sah. Pada tahapan ini uang hasil kejahatan benar-benar bersih dan sulit untuk dikenali atau diklaim sebagai hasil kejahatan.¹⁴

2. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis yang dipergunakan adalah penelitian Normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

2. Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama, meliputi:

¹³ N. H. T, 2008, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, Cetakan III, Jala Permata, Jakarta, hlm. 7-8.

¹⁴ Pathorang Halim S, *Op. Cit.*, hlm. 61.

- a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu:
- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
 - 3) Kode Etik Advokat dalam BAB III Pasal 4 butir d, perihal honorarium advokat.
- b. Bahan hukum sekunder
- 1) Narasumber, M. Irsyad Thamrin, SH., MH. sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Peradi Yogyakarta
 - 2) Bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, pendapat hukum, yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang oleh advokat melalui pemberian honorarium.
 - 3) Doktrin, asas-asas hukum, fakta hukum.
3. Analisis data dilakukan terhadap:
- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu menguraikan atau memaparkan peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai isi maupun struktur tentang Honorarium Advokat Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Bahan hukum sekunder dideskripsikan, dicari persamaan, atau perbedaan untuk mengkaji mengenai Honorarium Advokat Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang
4. Proses berpikir
- Proses berpikir dari penelitian ini adalah deduktif, yaitu berawal dari proposisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah diketahui (*diyakini/aksimomatik*) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai Honorarium Advokat Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang, dan yang khusus hasil penelitian Honorarium Advokat Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 3. HASIL DAN PEMBAHASAN**
- Hasil wawancara dengan M. Irsyad Thamrin sebagai Ketua DPC Peradi Yogyakarta, Honorarium (*fee*) besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan advokat dengan kliennya dan memang tidak ada batasannya. Dalam praktik honorarium dibagi dalam beberapa komponen yaitu biaya operasional, *fee lawyer*, dan *success fee* (biaya kemenangan). *Fee lawyer* dan biaya operasional ditentukan didepan dan *succes fee* diakhir jika advokat menang. Biaya operasional advokat yang dibayarkan jika sedang

menangani perkara perdata ataupun pidana dapat dilihat apabila jumlah yang dibayarkan wajar atau tidak wajar. Pada fee lawyer yang penentuannya berdasarkan kesepakatan antara klien dengan advokat dapat menjadi potensi melakukan pencucian uang.

Menurut M. Irsyad Thamrin, advokat tidak bisa membedakan dari keseluruhan harta kliennya mana yang sumbernya berasal dari sesuatu yang tidak sah. Dalam beberapa tindak pidana harus diberi batasan mengenai honorarium yang harus dibayarkan. Jika tidak ada batasan, advokat tetap dapat dipidana karena membantu atau turut serta jika menerima honorarium dengan jumlah berapapun, misalnya 10 juta, atau bahkan 1 rupiah jika ditinjau dari tindak pidana pencucian uang. Dengan undang-undang pencucian uang advokat sangat rentan dijerat dengan nilai rupiah berapapun.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur bahwa advokat juga sebagai pihak pelapor. Ditinjau dari sisi advokat akan mengurangi haknya untuk menjaga kerahasiaan klien demi menjunjung prinsip kepercayaan oleh klien. M. Irsyad Thamrin berpendapat bahwa memang itu aturan, tetapi di dalam undang-undang advokat juga mengamanatkan advokat untuk melindungi rahasia kliennya. Jika advokat melapor maka akan menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Honorarium advokat yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang ternyata tidak ada dan tidak diatur di dalam hukum positif Indonesia. Undang-undang advokat tidak membatasi

jumlah honorarium yang dibayarkan kepada advokat. Honorarium merupakan hak advokat yang diakui dalam hukum positif Indonesia. Berapapun nilai yang diberikan oleh klien yang sedang terjerat kasus tindak pidana kepada advokat tidak menjadikan advokat tersebut sebagai pelaku pencucian uang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana honorarium advokat yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang, maka pada hasil penelitian, wawancara, dan pembahasan, akhirnya penulis menyimpulkan bahwa honorarium advokat yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang tidak ada dan tidak ditemukan dalam hukum positif Indonesia. Advokat menjalankan tugas profesi didasari itikad baik untuk mendampingi klien sehingga honorarium yang diterima oleh advokat merupakan sesuatu yang legal dan diakui dalam hukum positif Indonesia. Berseberangan dengan itu, jika advokat terbukti dengan tidak beritikad baik memberikan bantuan kepada klien dalam melakukan pencucian uang maka advokat tersebut dapat dijerat dengan undang-undang pencucian uang.

5. REFERENSI

Buku :

Marwan. M & Jimmy. P, 2009, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Cetakan I, Realiry Publisher, Surabaya.

Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta.

Munir Fuady, 2005, *Dalam Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

N. H. T, 2008, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, Cetakan III, Jala Permata, Jakarta.

Pathorang Halim, 2013, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Jakarta.

V. Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta.

Website:

<http://www.artikata.com/arti-369605-pelaku.html>, diakses 15 Maret 2016.

Ilman Hadi, *Honorarium Advokat dari Pelaku Pencucian Uang*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fa49640858f9/honorarium-advokat-dari-pelaku-pencucian-uang>, diakses 11 Maret 2016.

Lisa, *Pelaku Tindak Pidana (Deader)*, <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2014/01/pelaku-tindak-pidana-dader.html>, diakses pada 15 maret 2016.

Supriadi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, www.negarahukum.com/hukum/1562.html, 23 Februari 2016.

Peraturan Perundang-Undangan
:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Sekretariat Negara, Jakarta.

Kode Etik Advokat.